



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. M. Taufik, lahir di Sumba pada tanggal 1 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Rasabou Rt.005/002, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Susanti, lahir di Rasabou pada tanggal 1 Juli 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasabou Rt.005/002, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dpu telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah syah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2002 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Nomor : 142/5/VIII/2002 tanggal 5 Agustus 2002;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak kandung bernama AFRIZAL Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rasabou, tanggal 31 Januari 2003 Agama Islam, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama Kristian Malo Rوتا Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Pakama Dara Desa Karuni Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal yang sekarang tinggal dan menetap bersama Kristian Malo Rوتا Pekerjaan Petani pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI AD di Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal yang sekarang tinggal dan menetap bersama Kristian Malo Rوتا Pekerjaan petani/Pekebun dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal mengikuti tes masuk Anggota TNI AD pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal yang tinggal menetap bersama Kristian Malo Rوتا Pekerjaan Petani/Pekebun tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu, dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung Para Pemohon untuk mengikuti Tes masuk TNI-AD di Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Para Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Kristian Malo Rوتا Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Pakama Dara Desa Karuni Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rasabou, tanggal 31 Januari 2003 Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan permohonan telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kecuali bukti P-5, dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kesemuanya bukti surat telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 Sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Taufik dengan Nomor 5205020107770165;
- P-2 Sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti dengan Nomor 5205024107810090;
- P-3 Sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu antara M. Taufik dan Susanti yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Syamsul H. Ilyas selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo tertanggal 05 Agustus 2002;
- P-4 Sesuai dengan asli, Kartu Keluarga dengan Nomor 5205021101080027 atas nama M. Taufik sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan tertanggal 28 April 2021;
- P-5 Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristian Malo Rouda dengan Nomor 5318012304730001;
- P-6 Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga dengan Nomor 5318012812120079 atas nama Kristian Malo Rouda sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan tertanggal 22 Juli 2021;
- P-7 Sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afrizal yang ditandatangani oleh H. Agus Bukhari, S.H., M.Si, sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 22 Juli 2010;
- P-8 Sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Siap Menjadi Wali yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristian Malo Rouda, tertanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dimana dahulu masuk ke dalam Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Pemohon sekitar 30 meter;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2002;
 - Bahwa dari hubungan pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afrizal dan Almania Ramadhani;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan pendaftaran tes anggota TNI AD anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selama beberapa bulan ini anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal telah tinggal di Nusa Tenggara Timur bersama dengan adik kandung Pemohon I yang bernama Kristian Malo Rوتا;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kristian Malo Rوتا karena merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Kristian Malo Rوتا merupakan pribadi yang baik dan tidak pernah tersandung masalah hukum;

2. **Saksi M. Ramadhan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dimana dahulu masuk ke dalam Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Pemohon sekitar 30 meter;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa dari hubungan pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afrizal dan Almaniah Ramadhani;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan pendaftaran tes anggota TNI AD anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selama beberapa bulan ini anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal telah tinggal di Nusa Tenggara Timur bersama dengan adik kandung Pemohon I yang bernama Kristian Malo Rوتا;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kristian Malo Rوتا karena merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Kristian Malo Rوتا merupakan pribadi yang baik dan tidak pernah tersandung masalah hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Kristian Malo Rوتا ditetapkan sebagai orang yang mengurus kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Ahmad dan Saksi M. Ramadhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut serta dikaitkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2002;
- Bahwa dari ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afrizal lahir tanggal 31 Januari 2003, dan Almania Ramadani yang lahir tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon I memiliki adik kandung yang bernama Kristian Malo Rوتا yang tinggal di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon Penetapan pemberian izin kepada Kristian Malo Rوتا untuk mengurus anak Para Pemohon yang bernama Afrizal selama mengikuti tes masuk TNI-AD di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selama masa hidupnya Kristian Malo Rوتا adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan penipuan atau kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Afrizal yang akan mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD, maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Kristian Malo Rوتا yang merupakan pamannya, beralamat di Pakama Dara, Desa Karuni, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengurus segala sesuatu bagi anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Afrizal selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan asas kemanfaatan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kristian Malo Mouta pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Pakama Dara, Desa Karuni, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama Afrizal Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rasabou, tanggal 31 Januari 2003 Agama Islam, mengikuti tes masuk TNI-AD di Kabupaten Suma Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh Rizky Ramadhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Sita Rahmah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

Siti Rahmah

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp220.000,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)